

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARAKTER FIKSI FILM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-
UNDANG MEREK DI INDONESIA**

OLEH

**Albertus Kelvin Putra
NPM : 2015200184**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang
2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Catharina Ria Budiningsih S.H., MCL, SP1.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Albertus Kelvin Putra
NPM : 2015200184

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARAKTER FIKSI FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,
Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(
Albertus Kelvin Putra
2015200184
)

ABSTRAK

Dewasa ini, karakter fiksi film mulai mempunyai nilai ekonomi karena kepopulerannya di masyarakat. Ketenaran ini tentunya mempunyai nilai plus dan minus. Di satu sisi, bisa saja mendatangkan nilai ekonomi bagi pembuatnya, di satu sisi juga orang-orang bisa saja mengakuisisi atau menggandakan atau melakukan plagiat karakter fiksi film tersebut tanpa seizin penciptanya. Aktor sebagai pelaku pertunjukan pun bisa saja terkena imbasnya karena merekalah orang yang memerankan karakter fiksi film tersebut. Lantas bagaimana pengaturannya melalui UU Hak Cipta dan UU Merek di Indonesia? Rupanya, UU Hak Cipta mengakui karakter fiksi film sebagai ciptaan, dan melindungi aktor dengan hak terkait. Kemudian UU Merek juga dapat mengakui karakter fiksi film sebagai ciptaan, meskipun aturannya cukup kaku. UU Merek juga melindungi aktor sebagai pelaku pertunjukan dengan cara menolak permohonan merek jika memakai foto, nama, dan nama singkatan orang terkenal. Meski UU Hak Cipta dan UU Merek mengakui karakter fiksi film sebagai ciptaan dan merek, perlindungannya masih belum terlalu terlihat.

Kata kunci: karakter fiksi film, hak cipta, merek, pelaku pertunjukan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan perlindunganNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARAKTER FIKSI FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA”**

Penulisan hukum ini penulis buat salah satunya adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Strata-1 di Universitas Katholik Parahyangan Bandung. Tentunya pembuatan skripsi ini tidak akan bisa berhasil tanpa dukungan para pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Skripsi ini juga tidak luput dari kesalahan, baik secara kualitas maupun kuantitas dari segi materi yang disajikan. Semua ini didasarkan oleh kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sendiri.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan banyak kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini pula izinkanlah penulis untuk memberi penghormatan kepada para pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Orang tua penulis, Stefanus Hadi Sonjaya dan Maria Anik Kadarwati, yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan doa, serta selalu membantu penulis dalam suka maupun duka.
2. Kakak penulis, Steven Adhityawan Sonjaya, yang selalu mendengarkan curhat penulis serta memberikan semangat dan bantuan.

3. Dosen pembimbing skripsi penulis, Dr. Catharina Ria Budiningsih S.H., MCL., Sp1, yang selalu memberikan arahan dan bantuan dalam penulisan skripsi.
4. Dosen wali penulis, Grace Juanita S.H., M.H, yang selalu memberikan nasihat ketika perwalian
5. Keluarga besar penulis yang juga memberikan bantuan moral.
6. Segenap dosen-dosen Unpar, termasuk bu Wurianalya Maria Novenanti S.H., LL.M. sebagai ketua penguji dan pembimbing proposal penulis, para pegawai TU serta pekaya yang selalu membantu dan memberikan ilmu kepada penulis di Universitas Katholik Parahyangan.
7. Deo, Bintar, Daniel, Bonny, Jordhi, Christian, Gaodi, Andreas, Lubis, William, Ersu, Glen, Patty, Mulla, Evan, Yosua, Nadhira, Bianca, Meisa, Shinta, dan Yasmine yang tergabung dalam grup JDR dan Indomie Tabrak yang sudah menghibur dan membantu penulis selama di Bandung.
8. Almas, Billy, Henry, Malvin, Faris, Adi, Allan, Adam, Gherry, Jevon, Novan, Jason, dan Ricky yang tergabung dalam Grup Keluarga Kayaknya yang juga membantu dan menjadi teman penulis selama masa pandemic di rumah.
9. Para pihak lain yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis selama kuliah di Universitas Katholik Parahyangan maupun kuliah di masa pandemic.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan banyak kata maaf, terima kasih, dan ucapan hormat karena telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan

perlindungan, rahmat, dan balasan yang berlipat-lipat kepada mereka semua. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada mereka semua yang membacanya. Mohon maaf sekali lagi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penulisan hukum ini.

Bandung, 9 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I: Pendahuluan	1
1.1. Judul	1
1.2. Latar Belakang	1
1.3. Rumusan Masalah	2
1.4. Tujuan Penelitian	2
1.5. Manfaat	3
1.6. Metode Penelitian	3
1.7. Sistematika Penulisan	4
BAB II: Tinjauan Umum Terhadap Hak Cipta dan Hak Merek	6
2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	6
2.2 Tinjauan Umum Hak Cipta	7
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	7
2.2.2 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	8
2.2.3 Hak-Hak dalam Hak Cipta	9
2.2.3.1 Hak Cipta	9
2.2.3.2 Hak Terkait	10
2.2.4 Pelanggaran Hak Cipta	10
2.3 Tinjauan Umum Merek	11
2.3.1 Pengertian Merek	11
2.3.2 Fungsi Merek	12
2.3.3 Jenis Merek	13
2.3.4 Permohonan Pendaftaran Merek	13
2.3.5 Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Atau Ditolak	14
2.3.6 Pelanggaran Terhadap Merek	14
BAB III: Tinjauan Mengenai Karakter Fiksi Film dan Penggunaannya Sebagai Ciptaan dan Merek	16
3.1 Pengertian Karakter Fiksi Film	16
3.2 Karakter Fiksi Film dan Penggunaannya Sebagai Ciptaan	16
3.3 Karakter Fiksi Film dan Penggunaannya Sebagai Merek	22
BAB IV: Analisis Perlindungan Karakter Fiksi Film Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek di Indonesia	24

4.1 Analisis Perlindungan Hukum Atas Karakter Fiksi Film Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Berikut Contoh Kasus Dari Pengadilan Amerika Serikat	24
4.2 Analisis Perlindungan Karakter Fiksi Film Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia	29
BAB V: Kesimpulan	31
5.1 Kesimpulan Rumusan Masalah Nomor 1	31
5.2 Kesimpulan Rumusan Masalah Nomor 2	31
5.3 Saran.....	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Judul

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARAKTER FIKSI FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG- UNDANG MEREK DI INDONESIA

1.2 Latar Belakang

Avengers: End Game (2019), Avatar (2009), Titanic (1997), Star Wars: The Force Awaken (2015), dan Avengers: Infinity Wars (2018) mempunyai kesamaan diantara kelimanya, yaitu adalah lima film terlaris sepanjang masa¹. Dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa lima film ini ditonton oleh lebih dari jutaan pasang mata yang tersebar di seluruh dunia. Nama superhero seperti Iron Man, Captain America, dan Hulk dalam film Avengers tentunya sudah tak asing di telinga kita. Setidaknya kita pernah mendengar dan mengetahui bahwa Iron Man adalah sesosok pria berbaju besi yang dapat terbang dan mengeluarkan laser, atau Hulk adalah sesosok monster hijau dengan kekuatan fisik yang luar biasa besar. Karakter superhero itu sudah sangat terkenal sampai-sampai kita terkadang sering melihatnya dalam bentuk mainan, sablon di baju anak-anak, gantungan kunci, boneka, dan barang-barang lain.

Nama-nama superhero seperti yang penulis sebutkan di atas adalah karakter fiksi film. Dengan adanya karakter fiksi film inilah film mempunyai jalan cerita. Karakter fiksi film ini biasanya dibuat oleh pengarang cerita, atau yang biasa disebut sebagai *author*. Biasa juga dibuat oleh penulis naskah atau *scriptwriter*.

¹ <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200812164005-225-535007/10-film-terlaris-sepanjang-masa-dan-raup-untung-besar> disadur pada tanggal 21 Februari 2021, 16:59.

Orang yang memerankan karakter fiksi film tersebut dapat disebut sebagai aktor/aktris (actor/actress)

Seperti yang sudah penulis sebutkan di atas, karakter fiksi film dapat menjadi sangat populer sampai-sampai mereka dapat dibuat dalam bentuk ciptaan lain yang mendatangkan nilai ekonomi seperti dibuat boneka, gantungan kunci, sablon dalam baju, dan lain-lain sebagainya. Hal seperti ini tentunya dapat mendatangkan masalah hukum baru, yaitu bagaimana perlindungan hukumnya untuk karakter fiksi film ini? Apakah mereka (karakter fiksi film) dapat dilindungi terpisah dengan filmnya? Lalu bagaimana dengan aktor yang memerankan karakter fiksi film tersebut? Apakah mereka juga dilindungi apabila nantinya terdapat pelanggaran hak cipta karakter fiksi film yang mereka perankan? Bagaimana juga dengan author atau scriptwriter yang membuat karakter fiksi film tersebut? Dalam penulisan hukum ini, penulis mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum untuk karakter fiksi film berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan kaitannya dengan kasus yang terjadi di Amerika?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk karakter fiksi film berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa penting karakter fiksi film agar dapat menjadi sebuah ciptaan yang dapat dimiliki hak cipta dan hak

ekonominya, dan untuk mencegah agar ciptaan karakter fiksi film tidak disalahgunakan secara melawan hukum.

1.5 Manfaat

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu manfaat dan juga pemberian pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum dimasa yang akan datang, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan peraturan perundang-undangan.

3. Manfaat Lain Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu kewajiban untuk menyelesaikan program strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

1.6 Metode Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang memakai ciri cara berpikir deduktif dengan kriterium kebenaran koheren. Verifikasi metode yuridis normatif dilakukan dengan pengujian cara berpikir dari hasil penelitian oleh kelompok sejawat/sebidang atau *peers group*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Data penelitian yang akan dipakai dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Data primer yang akan dipakai adalah Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Data sekunder yang akan dipakai adalah literatur lain yang mencakup tentang hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual. Data tersier yang akan dipakai adalah literatur/karya tulis lain yang mendukung studi pustaka yang tidak berhubungan dengan hukum, sebagai contoh adalah buku tentang karya sinematografi yang akan dipakai untuk mengartikan kata “karakter” dalam skripsi ini.

Jenis data dan teknik analisa yang akan dipakai bersifat kualitatif. Kualitatif sendiri adalah jenis data dan teknik analisa yang bertumpu kepada berbagai sumber dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan juga dilakukan secara terus menerus.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dirumuskan oleh penulis direncanakan dan terbagi atas 6 (enam) bab. Bab-bab tersebut adalah:

BAB I berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan umum tentang hak cipta dan merek

BAB III berisi tentang tinjauan mengenai karakter fiksi film dan penggunaannya sebagai ciptaan dan merek

BAB IV berisi tentang analisa perlindungan hukum atas karakter fiksi film berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Merek di Indonesia

BAB V berisi tentang kesimpulan

